

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN
KECAMATAN MASARAN
KABUPATEN SRAGEN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN

NOMOR : 01 / BPD KRIKILAN / XI / 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KRIKILAN
TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA KRIKILAN KECAMATAN
MASARAN KABUPATEN SRAGEN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN

- Menimbang : a. bahwa pengajuan permohonan Kepala Desa Krikilan mengenai Rancangan Peraturan Desa Krikilan tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa perlu mendapatkan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa untuk di tetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Jati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Sragen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KRIKILAN TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA KRIKILAN KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Krikilan tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menjadi Peraturan Desa ;

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krikilan,
pada tanggal 06 Nopember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN
KETUA

YUNANTO ARI PRABOWO, S.Pd M.Pd



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sragen ;
2. Camat Masaran;
3. Kepala Desa Krikilan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN
KECAMATAN MASARAN
KABUPATEN SRAGEN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN

Pada hari ini Sabtu tanggal enam bulan Nopember tahun Dua Ribu dua puluh satu , bertempat di Balai Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Krikilan tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Jumlah Anggota Badan Permasyarakatan Desa 11 Orang.

Yang Hadir : 9 orang.



Tidak hadir : - orang.

Jumlah : 9 orang.

Sehingga telah memenuhi kuorum.



Adapun kesimpulan rapat adalah menyetujui Rancangan Peraturan Desa Krikilan tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN**
Ketua

YUNANTO ARI PRABOWO, S.Pd M.Pd

**DAFTAR HADIR
RAPAT BPD KRIKILAN**

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Nopember 2021
Tempat : Balai Desa Krikilan
Acara : Membahas Peraturan Desa Krikilan tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	YUNANTO	Ketua	PRAMPALAN	1 
2	ARIS WH	Wk Ketua	KRIKILAN	2 
3	PRASETYO	Sekretaris	PANDAK KULON	3 
4	AGUS WANTORO	Anggota	KARANGWARU	4 
5	DWI BUDI SESANTO	Anggota	PRAMPALAN DK	5 
6	SUWARSO	Anggota	KARANGBENDO	6 
7	SUGIYO	Anggota	TEMPEL	7 
8	SUKAMTO	Anggota	PANDAK WETAN	8 
9	DARYATUN	Anggota	KARANGBENDO	9 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIKILAN
Ketua,


YUNANTO ARI PRABOWO, S.Pd M.Pd